



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 1013 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW NOMOR 718 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN  
CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DALAM PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 175/INT/DPC.21.10/IX/2024 tanggal 2 September 2024 perihal Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Kab. Bolaang Mongondow, yang menyampaikan Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow atas nama Sdr. Welty Komaling, S.E., M.M digantikan oleh Sdr. Kusman Mamonto sebagai calon yang memperoleh suara terbanyak selanjutnya;
- b. bahwa berdasarkan surat Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 001/DPD-NasDem-BM/IX/2024 tanggal 4 September 2024 perihal Pemberitahuan, yang pokoknya menyampaikan pengganti/pengisian Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow atas nama Sdr. Sukron Mamonto digantikan oleh Sdri. Novrita Simbala sebagai calon yang memperoleh suara terbanyak selanjutnya;

- c. bahwa untuk menindaklanjuti pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow telah melakukan verifikasi dokumen persyaratan calon pengganti dan klarifikasi kepada pimpinan Partai Politik masing-masing, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor 362/PL.01.9-BA/7101/2/2024 tanggal 5 September 2024 tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, dan Berita Acara Nomor 363/PL.01.9-BA/7101/2/2024 tanggal 5 September 2024 tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- d. bahwa ketentuan Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 48 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa penggantian calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan mengundurkan diri;
- e. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow telah melaksanakan Rapat Pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 364/PL.01.9-BA/7101/2/2024 tentang Pembatalan dan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bolaang Mongondow tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 718 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1192 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 705 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 718 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 718 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 718 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhadap :

- a. calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Daerah Pemilihan Bolaang Mongondow 6 Nomor Urut 1 atas nama Welty Komaling, S.E., M.M dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan karena yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, dan dilakukan penggantian calon terpilih dengan menetapkan calon terpilih pengganti dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan perolehan suara terbanyak berikutnya atas nama Kusman Mamonto (nomor urut 4 dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow).
- b. calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Daerah Pemilihan Bolaang Mongondow 1 Nomor Urut 5 atas nama Sukron Mamonto dari Partai NasDem karena yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, dan dilakukan penggantian calon terpilih dengan menetapkan calon terpilih pengganti dari Partai NasDem dengan perolehan suara terbanyak berikutnya atas nama Novrita Simbala (nomor urut 1 dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 5 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

ttd.

AFIF ZUHRI



Penyusunan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Pierre A. Angkouw

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 1013 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW NOMOR 718 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW DALAM PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

MODEL  
E.TERPILIH  
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI UTARA  
KABUPATEN/~~KOTA~~ : BOLAANG MONGONDOW  
DAERAH PEMILIHAN : BOLAANG MONGONDOW 1  
ALOKASI KURSI : 5 (LIMA) KURSI

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	SUPANDRI DAMOGALAD, S.I.P	2889	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2	HARDJONO DAVIS KALIMBE	1343	1	PARTAI GERINDRA
3	TONNY TUMBELAKA	3506	1	PDI PERJUANGAN
4	SULHAN, S.E., S.H	3083	1	PARTAI GOLKAR
5	NOVRITA SIMBALA	508	1	PARTAI NASDEM

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI UTARA  
KABUPATEN/KOTA : BOLAANG MONGONDOW  
DAERAH PEMILIHAN : BOLAANG MONGONDOW 2  
ALOKASI KURSI : 6 (ENAM) KURSI

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	ARMAN MAMONTO	1812	2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2	WOLTER ENGELBART BARAKATI	1752	1	PDI PERJUANGAN
3	MARKUS LODEWIK PANDEIROT	2254	4	PARTAI GOLKAR
4	HERMANTO MANGGO HERIYANTO	1686	1	PARTAI GOLKAR
5	MASRI DAENG MASENGE, S.E	1931	2	PARTAI NASDEM
6	Hj. NEVI MAMONTO, S.Pd	1935	1	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI UTARA  
KABUPATEN/KOTA : BOLAANG MONGONDOW  
DAERAH PEMILIHAN : BOLAANG MONGONDOW 3  
ALOKASI KURSI : 5 (LIMA) KURSI

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	SUTARSI MOKODOMPIT, S.Pt	3307	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2	ETIN MOKODOMPIT	3746	5	PDI PERJUANGAN
3	YANNY RONNY TUUK	2230	1	PDI PERJUANGAN
4	ROBY MOMONGAN, S.Pd	2020	2	PARTAI GOLKAR
5	IINGFANTRI MANGGALUPANG	1545	5	PARTAI NASDEM



DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI UTARA  
KABUPATEN/KOTA : BOLAANG MONGONDOW  
DAERAH PEMILIHAN : BOLAANG MONGONDOW 4  
ALOKASI KURSI : 3 (TIGA) KURSI

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	RUSLI MAMONTO, S.M.	3378	1	PDI PERJUANGAN
2	FEBRIANTO TANGAHU, S.H	5017	1	PARTAI NASDEM
3	MUHAMMAD RANDI NABONGKALON, S.H.	3137	1	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI UTARA  
KABUPATEN/KOTA : BOLAANG MONGONDOW  
DAERAH PEMILIHAN : BOLAANG MONGONDOW 5  
ALOKASI KURSI : 6 (ENAM) KURSI

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	YANSEN RUDOLF MOKOGINTA	4301	5	PDI PERJUANGAN
2	REKI CHRISTIAN KALIGIS, S.Kom.	3433	2	PDI PERJUANGAN
3	FITRI KOAGOW, S.Pd	2471	4	PDI PERJUANGAN
4	INGGRIT RAPAR	2746	2	PARTAI GOLKAR
5	CINDY MEISY KAIRUPAN	2526	2	PARTAI NASDEM
6	RATNA RAHMAN, SE	1344	5	PARTAI NASDEM

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI UTARA  
KABUPATEN/KOTA : BOLAANG MONGONDOW  
DAERAH PEMILIHAN : BOLAANG MONGONDOW 6  
ALOKASI KURSI : 5 (LIMA) KURSI

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	AMRI MODEONG	2243	2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2	KUSMAN MAMONTO	758	4	PDI PERJUANGAN
3	I NENGAH SUKARMA	3931	1	PARTAI GOLKAR
4	SINDI YULIANI MOKOAGOW, A.Md.Kep	1399	3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
5	HARIANTI KIAY MASTARI	2418	1	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 5 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

ttd.

AFIF ZUHRI



Disahkan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,  
Pierre A. Angkouw